



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nova Adrianto Sumaryo Alias Nova Anak Dari Sumaryo.
2. Tempat lahir : Landasan Ulin
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 11 November 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Galaksi Komplek Pondok Idaman No.7 Rt.027
Rw.004 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan
Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN

Terdakwa Nova Adrianto Sumaryo Alias Nova Anak Dari Sumaryo ditangkap pada tanggal 4 Januari 2021;

Terdakwa Nova Adrianto Sumaryo Alias Nova Anak Dari Sumaryo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Seven Febrina Lumbantobing, S.H., Henrika Radixa Faleriana, S.H., dan Panji Bentar Kamajaya, S.H., M.H., Dkk Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Trikora Komplek Surya Kencana

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pen.Pid/2021/PN.Bjb, tanggal 25 Maret 2021,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 19 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dalam dakwaan **Kesatu, Subsidiar**, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 1. Menjatuhkan pidana denda oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan** pidana penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram;
 - 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang;
- 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkoba jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA1.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

---Bahwa ia terdakwa **NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO** pada hari **Senin tanggal 04 Januari 2021** sekira pukul **18.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2021** bertempat di **Kantor Bank BRI Unit Martapura** yang beralamat di **Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, namun mengingat kediaman sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHP**, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak**



atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WITA, Petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru yang diantaranya **Saksi HENDRIK YUNIKA** dan **Saksi ABU AYYUB AL AZIZ** melakukan penangkapan terhadap **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** di Gang Marine Rt.11 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba, yang mana dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti yang yang diantaranya adalah 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,04 gram, yang mana pada saat ditanyakan terkait darimana mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya didapatkan informasi bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar;

Bahwa setelah Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan serta didalam area Bank BRI Unit Martapura tersebut, yang mana dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan Karyawan BRI yakni **Saksi NANANG EKO PURNOMO**, selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu



– sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas kemasan kecil narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah, yang mana kesemua barang bukti tersebut didapatkan dalam posisi tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam dimeja tempat blangko slip setoran / penarikan yang ada di Kantor Bank BRI Unit Martapura Kota tersebut, yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut telah diakui milik terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih milik terdakwa, yang mana pada saat ditanyakan darimana memperoleh narkoba jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari **Saksi FITRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan **Saksi FITRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** di depan Bank BRI Unit Martapura tersebut, yang mana setelah mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan Ka Unit yang berada didalam Kantor Bank BRI Unit Martapura tersebut dan tidak lama setelahnya, yakni sekira pukul 17.30 WITA terdakwa didatangi **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang mana maksud dan tujuannya adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama, yang mana selanjutnya ketiganya langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut diruangan Ka Unit di kantor Bank BRI Unit Martapura Kota dan setelah ketiganya selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut selanjutnya **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai patungan telah mengkonsumsi narkoba tersebut, yang mana selanjutnya sisa narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibawa oleh **Saksi JURIANTO**



(dilakukan penuntutan secara terpisah), dan selanjutnya **Saksi JURianto** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi bersama dengan **Saksi LULUS** (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** dengan **No. LAB : 00124 / NNF / 2020** tanggal **12 Januari** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO**, selaku **An. KABIDLABFOR POLDA JATIM**, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, **BERNADETA PUTRI IRMA DALIA**, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO** dengan nomor barang bukti yang diuji : **00377 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram** dan nomor barang bukti yang diuji : **00378 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,016 gram** didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **00377 / 2021 / NFF** dan **00378 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut **61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK** pada tanggal **05 Januari 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari **NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**.

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----



SUBSIDIAIR

---Bahwa ia terdakwa **NOVA ADRIANTO SUMARYO** Alias **NOVA** Anak Dari **SUMARYO** pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2021** sekira pukul **18.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2021** bertempat di **Kantor Bank BRI Unit Martapura** yang beralamat di **Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, namun mengingat kediaman sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada hari **Senin** tanggal **04 Januari 2021** sekira pukul **17.00 WITA**, Petugas Kepolisian dari **Sat Res Narkoba Banjarbaru** yang diantaranya **Saksi HENDRIK YUNIKA** dan **Saksi ABU AYYUB AL AZIZ** melakukan penangkapan terhadap **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** di **Gang Marine Rt.11 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru** terkait dengan tindak pidana narkotika, yang mana dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti yang diantaranya adalah **1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,04 gram**, yang mana pada saat ditanyakan terkait darimana mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya didapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Terdakwa** sebanyak **1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)**, yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** di **Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar**;
Bahwa setelah Petugas Kepolisian menunjukkan **Surat Perintah Tugas** kepada **Terdakwa** dan menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara**

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



terpisah) dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan serta didalam area Bank BRI Unit Martapura tersebut, yang mana dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan Karyawan BRI yakni **Saksi NANANG EKO PURNOMO**, selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah, yang mana kesemua barang bukti tersebut didapatkan dalam posisi tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam dimeja tempat blangko slip setoran / penarikan yang ada di Kantor Bank BRI Unit Martapura Kota tersebut, yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut telah diakui milik terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih milik terdakwa, yang mana pada saat ditanyakan darimana memperoleh narkoba jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari **Saksi FITRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan **Saksi FITRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** didepan Bank BRI Unit Martapura tersebut, yang mana setelah mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan Ka Unit yang berada didalam Kantor Bank BRI Unit Martapura tersebut dan tidak lama setelahnya, yakni sekira pukul 17.30 WITA terdakwa didatangi **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi**

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang mana maksud dan tujuannya adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu bersama – sama, yang mana selanjutnya ketinganya langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu – sabu tersebut diruangan Ka Unit di kantor Bank BRI Unit Martapura Kota dan setelah ketiganya selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut selanjutnya **Saksi JURianto (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai patungan telah mengkonsumsi narkotika tersebut, yang mana selanjutnya sisa narkotika jenis sabu – sabu tersebut dibawa oleh **Saksi JURianto (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan selanjutnya **Saksi JURianto (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pergi bersama dengan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkotika jenis sabu – sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020 tanggal 12 Januari** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si** selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO** dengan nomor barang bukti yang diuji : **00377 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram** dan nomor barang bukti yang diuji : **00378 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,016 gram** didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **00377 / 2021 / NFF** dan **00378 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan **I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK** pada tanggal **05 Januari 2021** telah melakukan

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan urine dari **NOVA ADRIANTO SUMARYO** Alias **NOVA Anak Dari SUMARYO**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba.**

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

-----atau-----

KEDUA

---Bahwa ia terdakwa **NOVA ADRIANTO SUMARYO** Alias **NOVA Anak Dari SUMARYO** pada hari **Senin tanggal 04 Januari 2021** sekira pukul **18.00 WITA** atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dibulan **Januari** tahun **2021** bertempat di **Kantor Bank BRI Unit Martapura** yang beralamat di **Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar**, atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Banjar, namun mengingat kediaman sebagian besar saksi dalam perkara ini lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 ayat (2) KUHAP**, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :---

- Bahwa awalnya pada hari **Senin tanggal 04 Januari 2021** sekira pukul **17.00 WITA**, Petugas Kepolisian dari **Sat Res Narkoba Banjarbaru** yang diantaranya **Saksi HENDRIK YUNIKA** dan **Saksi ABU AYYUB AL AZIZ** melakukan penangkapan terhadap **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** di **Gang Marine Rt.11 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru** terkait dengan tindak pidana narkotika, yang mana dari penangkapan tersebut Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti yang diantaranya adalah **1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,27 gram dan berat bersih 0,04 gram**, yang mana pada saat ditanyakan terkait darimana mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya didapatkan informasi bahwa narkotika jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus**

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), yang mana setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Petugas Kepolisian langsung melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar;

Bahwa setelah Petugas Kepolisian menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengamankan **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)** terkait dengan tindak pidana narkoba jenis sabu – sabu yang sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan serta didalam area Bank BRI Unit Martapura tersebut, yang mana dengan disaksikan oleh Terdakwa sendiri dan Karyawan BRI yakni **Saksi NANANG EKO PURNOMO**, selanjutnya Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah, yang mana kesemua barang bukti tersebut didapatkan dalam posisi tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam dimeja tempat blangko slip setoran / penarikan yang ada di Kantor Bank BRI Unit Martapura Kota tersebut, yang mana untuk kesemua barang bukti tersebut telah diakui milik terdakwa, selain itu Petugas Kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih milik terdakwa, yang mana pada saat ditanyakan darimana memperoleh narkoba jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut sebelumnya didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari **Saksi FITRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan **Saksi FITRIADI (dilakukan penuntutan secara terpisah)** di depan Bank BRI Unit Martapura tersebut, yang mana setelah mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut didalam ruangan Ka Unit yang berada didalam Kantor Bank BRI Unit Martapura tersebut dan tidak lama setelahnya, yakni sekira pukul 17.30 WITA terdakwa didatangi **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, yang mana maksud dan tujuannya adalah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu bersama – sama, yang mana selanjutnya ketinganya langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut diruangan Ka Unit di kantor Bank BRI Unit Martapura Kota dan setelah ketiganya selesai mengkonsumsi sabu – sabu tersebut selanjutnya **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai patungan telah mengkonsumsi narkoba tersebut, yang mana selanjutnya sisa narkoba jenis sabu – sabu tersebut dibawa oleh **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, dan selanjutnya **Saksi JURIANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pergi bersama dengan **Saksi LULUS (dilakukan penuntutan secara terpisah)**;

- Bahwa untuk barang bukti berupa narkoba jenis sabu – sabu dan 1 (satu) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut, selanjutnya dilakukan penyisihan guna dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan berdasarkan **Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020** tanggal **12 Januari** yang dibuat dan ditandatangani oleh **Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO**, selaku **An. KABIDLABFOR POLDA JATIM**, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik **NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO** dengan nomor barang bukti yang diuji : **00377 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,009 gram** dan nomor barang bukti yang diuji : **00378 / 2021 / NFF** berupa **1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto ± 0,016 gram** didapatkan hasil

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor **00377 / 2021 / NFF** dan **00378 / 2021 / NFF** adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan **Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021** yang ditandatangani oleh **dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK** pada tanggal **05 Januari 2021** telah melakukan pemeriksaan urine dari **NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO**, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut **Terindikasi Narkoba**

---Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENDRIK YUNIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. JURIANTO dan Sdr. LULUS di Gang Marine Rt.11 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkotika, yang mana dari penangkapan tersebut petugas Kepolsian menemukan barang bukti yang diantaranya adalah narkotika jenis sabu – sabu;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan keterangan bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi bersama – sama dengan Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah, yang mana kesemua barang bukti tersebut didapatkan dalam posisi tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam dimeja tempat blangko slip setoran / penarikan yang ada di Kantor Bank BRI Unit Martapura Kota tersebut yang mana kesemua barang bukti yang telah ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FITRIADI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, yang mana Terdakwa juga membenarkan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu bersama dengan Sdr. JURIANTO dan Sdr. LULUS;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan cara berpatungan dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun terkait dengan narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ABU AYYUB AL – AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dan rekan Saksi lainnya dari Sat Res Narkoba Banjarbaru telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Saksi dan rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. JURIANTO dan Sdr. LULUS di Gang Marine Rt.11 Rw.02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru terkait dengan tindak pidana narkoba, yang mana dari penangkapan tersebut petugas Kepolsian menemukan barang bukti yang diantaranya adalah narkoba jenis sabu – sabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapatkan keterangan bahwa narkoba jenis sabu – sabu tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi bersama – sama dengan Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli secara patungan dengan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan pengembangan perkara dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram, 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang diatasnya terdapat 2 (dua) lubang, 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1



(satu) buah korek api gas warna hijau, 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah, yang mana kesemua barang bukti tersebut didapatkan dalam posisi tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam dimeja tempat blangko slip setoran / penarikan yang ada di Kantor Bank BRI Unit Martapura Kota tersebut yang mana kesemua barang bukti yang telah ditemukan tersebut diakui milik Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu – sabu yang ditemukan tersebut merupakan sisa dari yang telah dikonsumsi Terdakwa, yang mana narkoba jenis sabu – sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. FITRIADI sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021, yang mana Terdakwa juga membenarkan bahwa sebelumnya telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu bersama dengan Sdr. JURIANTO dan Sdr. LULUS;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu – sabu tersebut dilakukan dengan cara berpatungan dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun terkait dengan narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. JURIANTO Alias ARI Bin LASIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WITA saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saksi Lulus dan sdr. Wiwid mengkonsumsi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam Kantor Bank BRI Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Ifit alias Fitriadi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian sdr. Wiwid menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkitka jenis sabu-sabu dan kemudian saksi simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WITA saksi Lulus menghubungi saksi melalui handphone dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. Wiwid;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WITA saksi bersama-sama dengan saksi Lulus dengan mengendarai : 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AGYA warna putih DA 1289 WH berangkat menuju rumah sdr. Wiwid dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat Jl. Marine RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Lulus yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA Agya warna putih DA 1289 WH dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (paket) narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
 - (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah dan bening
 - 1 (satu) buah botol bekas permen karet Merek XYLITOL
 - 1 (satu) lembar plastik warna bening
 - 1 (satu) buah kantong warna hitam
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam milik saksi saksi
 - 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna putih milik saksi Lulus
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. LULUS Bin SENO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WITA saksi bersama-sama dengan terdakwa saksi Jurianto dan sdr. Wiwid mengkonsumsi 1 (satu) paket berisi narkoba jenis sabu-sabu di dalam Kantor Bank BRI Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Ifit alias Fitriadi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu kemudian sdr. Wiwid menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jurianto untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Jurianto menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Jurianto simpan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WITA saksi menghubungi saksi Jurianto melalui handphone dan mengajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama-sama dengan sdr. Wiwid;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 16.00 WITA saksi bersama-sama dengan saksi Jurianto dengan mengendarai : 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA AGYA warna putih DA 1289 WH berangkat menuju rumah sdr. Wiwid dengan maksud dan tujuan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WITA bertempat Jl. Marine RT. 11 RW. 02 Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan petugas Kepolisian Resort Banjarbaru melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Jurianto yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA Agya warna putih DA 1289 WH dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (paket) narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu
 - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 1 (satu) batang sedotan plastik warna merah dan bening

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bekas permen karet Merek XYLITOL
- 1 (satu) lembar plastik warna bening
- 1 (satu) buah kantong warna hitam
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam
- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna hitam milik saksi

Jurianto

- 1 (satu) buah hand phone merek OPPO warna putih milik saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram;
 - 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang;
 - 8 (delapan) lembar plastik klip bekas kemasan kecil narkotika jenis sabu - sabu;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah dan putih;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fitriadi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan Fitriadi didepan Bank BRI Unit Martapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk kepemilikan narkoba jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram;
2. 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu – sabu;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang;
5. 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkoba jenis sabu - sabu;
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
8. 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah dan putih;
9. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam;
10. 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020 tanggal 12 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dengan nomor barang bukti yang diuji : 00377 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 00378 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00377 / 2021 / NFF dan 00378 / 2021 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Fitradi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. Wiwid menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jurianto untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Jurianto menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkitka jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Jurianto simpan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang;
- 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih;
- Bahwa kesemua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fitriadi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan Fitriadi didepan Bank BRI Unit Martapura tersebut;
- Bahwa di persidangan juga telah dibacakan :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020 tanggal 12 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO dengan nomor barang bukti yang diuji : 00377 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 00378 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto \pm 0,016 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00377 / 2021 / NFF dan 00378 / 2021 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun untuk kepemilikan narkotika jenis sabu – sabu yang telah ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yang diperoleh selama dalam persidangan yaitu dakwaan ke satu, oleh karena dakwaan kesatu adalah dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Setiap Orang
- 2.Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
- 3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: “*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau



salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkotika, sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Fitriadi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. Wiwid menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jurianto untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah saksi Jurianto menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Jurianto simpan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fitriadi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan Fitriadi di depan Bank BRI Unit Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020 tanggal 12 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO dengan nomor barang bukti yang diuji : 00377 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 00378 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00377 / 2021 / NFF dan 00378 / 2021 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ternyata bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari sdr. Fitriadi untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Lulus, saksi Jurianto dan Wiwid;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkotika, sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Fitriadi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. Wiwid menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jurianto untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah saksi Jurianto menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Jurianto simpan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fitriadi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan Fitriadi didepan Bank BRI Unit Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020 tanggal 12 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO dengan nomor barang bukti yang diuji : 00377 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 00378 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00377 / 2021 / NFF dan 00378 / 2021 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ternyata bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari sdr. Fitriadi untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Lulus, saksi Jurianto dan Wiwid, terdakwa juga tidak menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Jurianto, kepada saksi Lulus maupun kepada sdr Wiwid, akan tetapi mereka bersama-sama mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, terdakwa juga tidak menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi Jurianto, kepada saksi Lulus maupun kepada sdr Wiwid, terdakwa tidak mengambil keuntungan berupa selisih harga, bahkan uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu adalah uang pribadi terdakwa, meskipun setelah mengkonsumsi bersama-sama, kemudian sdr. Wiwid memberikan uang sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai iuran pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak mengambil keuntungan berupa pemakaian secara gratis, terbukti dari sisa sabu-sabu yang digunakan terdakwa menyuruh agar dibawa oleh saksi Jurianto untuk disimpan dan dikonsumsi kembali nantinya, dengan demikian terdakwa juga tidak mempunyai peran sebagai perantara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa tidak bermaksud untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain, maka dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair yaitu pasal 112 ayat (1)

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa yaitu NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: *"setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkotika, sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Fitradi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. Wiwid menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jurianto untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah saksi Jurianto menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Jurianto simpan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fitriadi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan Fitriadi didepan Bank BRI Unit Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020 tanggal 12 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO dengan nomor barang bukti yang diuji : 00377 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



gram dan nomor barang bukti yang diuji : 00378 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00377 / 2021 / NFF dan 00378 / 2021 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ternyata bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari sdr. Fitriadi untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Lulus, saksi Jurianto dan Wiwid;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hkhkum ini pun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan dan mengadakan sesuatu untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh petugas anggota Kepolisian dari Sat Res Narkoba Banjarbaru pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 18.00 WITA di Kantor Bank BRI Unit Martapura yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kilometer 39 Martapura Kota Kabupaten Banjar terkait dengan tindak pidana narkotika, sebelumnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Fitradi seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah selesai mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu kemudian sdr. Wiwid menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Jurianto untuk diserahkan kepada Terdakwa, setelah saksi Jurianto menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa memberikan sisa 1 (satu) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian saksi Jurianto simpan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Fitriadi dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang mana pembelian tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 dengan cara bertemu langsung dengan Fitriadi didepan Bank BRI Unit Martapura tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. LAB : 00124 / NNF / 2020 tanggal 12 Januari yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM, Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si selaku Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO dengan nomor barang bukti yang diuji : 00377 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,009 gram dan nomor barang bukti yang diuji : 00378 / 2021 / NFF berupa 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,016 gram didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 00377 / 2021 / NFF dan 00378 / 2021 / NFF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan Nomor : 01 / SKPN / RSDI / 2021 yang ditandatangani oleh dr. YIYIN WAHYUNI. O, Sp.PK pada tanggal 05 Januari 2021 telah melakukan pemeriksaan urine dari NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapatkan hasil bahwa urine tersebut Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah ternyata bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu-sabu dari sdr. Fitriadi untuk dikonsumsi bersama-sama dengan saksi Lulus, saksi Jurianto dan Wiwid, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang pribadi Terdakwa sendiri, bahwa dalam penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram;
- 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang;
- 8 (delapan) lembar plastik klip bekas kemasan kecil narkotika jenis sabu - sabu;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah dan putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih;

Dan kesemua barang bukti yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa telah mempersiapkan dan mengadakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dipergunakan bersama-sama dengan saksi Lulus, saksi Jurianto dan Wiwid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Kesatu Subsider telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure dalam dakwaan Kesatu Subsider telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram;
2. 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;
4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang;
5. 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkotika jenis sabu - sabu;
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;
7. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
8. 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah dan putih;
9. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam;

Adalah barang-barang yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa saat menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, maka haruslah dimusnahkan;

10. 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah alat komunikasi yang digunakan Terdakwa dan kawan-kawannya saat melakukan perbuatannya, namun oleh karena mempunyai nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan pekerjaannya sebagai petugas keamanan yang seharusnya mengamankan perbuatan yang dilarang oleh Pemerintah;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim merasa cukup adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal lain yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa NOVA ADRIANTO SUMARYO Alias NOVA Anak Dari SUMARYO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

7.1. 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,32 gram dan berat bersih 0,12 gram;

7.2. 3 (tiga) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu – sabu;

7.3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang dan 1 (satu) batang sedotan plastik warna putih;

7.4. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca yang di atasnya terdapat 2 (dua) lubang;

7.5. 8 (delapan) lembar plastik klip bekas paketan kecil narkotika jenis sabu - sabu;

7.6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih;

7.7. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;

7.8. 4 (empat) batang sedotan plastik warna merah dan putih;

7.9. 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan SEAGATE warna hitam;

dimusnahkan;

7.10. 1 (satu) buah handphone android merek SAMSUNG J 7 Prime warna gold dan putih;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Satya Adi

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, S.H., M.H., Artika Asmal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudy Frayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Riza Pramudya Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rudy Frayitno, S.H., M.M.